

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, jika ditelaah dari sudut organisasi berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat. Salah satu ciri negara demokrasi adalah diselenggarakannya pemilihan umum yang terjadwal dan berkala. Pemilihan umum merupakan salah satu proses untuk memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk proses seleksi terhadap lahirnya wakil rakyat dan pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi, karena pemilihan umum merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan rakyat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan.

Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat begitu juga dengan pemilihan kepala daerah.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis yang dianut prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Baik dipilih maupun memilih dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum.

Pemilihan umum atau disebut pemilu adalah bagian dari pelaksanaan prinsip demokrasi yang disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E.<sup>1</sup> Hampir semua negara di dunia menyakini demokrasi sebagai tolok ukur tak terbantah dari keabsahan politik. Keyakinan bahwa kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintah menjadi hal yang tak terbantahkan dalam sistem politik demokrasi. Hal itu menunjukkan bahwa rakyat diletakkan pada posisi penting walaupun secara pelaksanaannya di berbagai negara tidak selalu sama. Tidak ada negara yang ingin dikatakan sebagai negara yang tidak demokratis atau negara otoriter.

Amanat konstitusi (UUD NRI 1945) dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”, sesungguhnya telah cukup mengisyaratkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi meski tidak ekplisit dinyatakan demikian. Hanya ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara Hukum (*rechstaat*) adalah ciri negara modern (negara demokrasi).<sup>2</sup>

Pemilihan umum merupakan suatu pesta rakyat yang dilaksanakan oleh negara yang demokratis. Di Indonesia pemilu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai pemilu ini dikembangkan dari beberapa pasal. Pertama, Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa syarat dari kedaulatan rakyat salah satunya adalah pemilu; Kedua, Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali

---

<sup>1</sup> Taufi Qurrahman Syahuri, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003*, Jurnal Konstitusi PKK-FH Universitas Bengkulu, Vol. II, No. 1, Juni 2009, hal. 9

<sup>2</sup> Boby Lukman, *Pemilu sebagai Proses Demokrasi Menuju Cita-Cita Bangsa*, diakses dari internet tanggal 30 September 2017 yang dikutip dari Sandi Irawan, 2018, *Eksistensi Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hal. 1

dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dari pengertian tersebut dapat dikembangkan bahwa pemilu di Indonesia diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun; Ketiga, Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, anggota DPR dipilih melalui pemilu. Pasal ini ialah pasal yang paling jelas mengemukakan eksistensi pemilu; Keempat, Pasal 19 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, susunan kedudukan DPR ditetapkan dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud berarti undang-undang yang mengatur mengenai pemilu; dan Kelima, Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi penyelenggara pemilu dalam upaya mewujudkan pemilihan umum sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat.<sup>3</sup>

Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Kemudian Pasal 22E ayat (2) menyatakan, “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”<sup>4</sup>

Terdapat beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemilu. Adapun asas- asas tersebut adalah :

- a. asas langsung, yang berarti seorang pemilih harus memilih secara langsung, tidak boleh diwakilkan oleh siapapun.
- b. asas umum, yang berarti setiap warga negara memiliki hak yang sama, yaitu hak untuk memilih dan dipilih.

---

<sup>3</sup> Ni“matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 221

<sup>4</sup>Wahyu Widodo, 2018, *Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau dari Perspektif Politik Dan Hukum*, Jurnal Meta-Yuridis Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang, Vol. 1, No. 1, Tahun 2018, hal. 34

- c. asas bebas, pada asas bebas di sini mengandung makna bebas dalam memilih, tanpa adanya paksaan dari apapun dan siapapun.
- d. asas rahasia, di sini mengandung artian setiap orang yang menggunakan hak suaranya akan dijamin kerahasiaannya terhadap apa yang dipilihnya.
- e. asas jujur, dalam asas jujur di sini mengandung arti bahwa semua yang terlibat di dalam pemilu haruslah jujur. Dalam penggunaan asas jujur ini dilakukan dari awal hingga akhir pada proses pemilu.
- f. asas adil, mempunyai arti bahwa semua yang terlibat dalam pemilu haruslah memiliki hak yang sama.<sup>5</sup>

Tujuan Pemilu itu pada pokoknya dapat dirumuskan menjadi 4 (empat), yaitu untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai, untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.<sup>6</sup>

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

Dalam penyelenggaraan pemilu, bukan tidak mungkin terdapat berbagai macam bentuk pelanggaran serta timbulnya sengketa mengenai hasil Pemilu yaitu penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dianggap tidak sesuai oleh beberapa pihak seperti partai politik. Untuk itu, diperlukan sebuah mekanisme

---

<sup>5</sup>Ratna Herawati, Novira Maharani Sukma, dan Untung Dwi Hananto, 2018, *Kepastian Hukum Pemilu Dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*, Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 4, No. 3 Tahun 2018, hal. 830

<sup>6</sup>Daniel Syarief, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu Legislatif*, diakses dari internet tanggal 30 September 2017 yang dikutip dari Sandi Irawan, *Eksistensi Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hal. 3

hukum yang tegas serta ditentukan pula lembaga atau badan mana yang berwenang mengatasi persoalan tersebut.

Setiap diadakannya penyelenggaraan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi hampir selalu menerima dan menangani permohonan sengketa Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Namun, banyak juga dari mereka yang mengajukan permohonan oleh Mahkamah Konstitusi diberi putusan permohonan tidak dapat diterima atau permohonan ditolak.

Persoalan dalam permohonan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi dipengaruhi oleh adanya ketentuan batas waktu pemeriksaan permohonan yang disediakan oleh Undang-Undang terlalu mepet yaitu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, oleh karena itu Majelis Hakim Konstitusi terkesan dipaksa memutus perkara secepat-cepatnya dan Mahkamah Konstitusi lebih mendahulukan formalitas daripada kebenaran materiil. Waktu antara pengumuman Komisi Pemilihan Umum dan batas pendaftaran terakhir di Mahkamah Konstitusi terlalu singkat hanya 3 x 24 jam, padahal DPP Partai Politik tertentu masih harus koordinasi dengan DPW/DPC dimana kecurangan terjadi dan belum lagi kesulitan mengumpulkan bukti-bukti.

Dalam kaitan itu, ditemukan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota legislatif dimana proses penyelesaian perkara dengan sengketa pemilihan umum legislatif (Pileg) ini menggunakan prosedur yang berbeda dengan sengketa pemilihan umum Presiden (Pilpres).

Dengan berbagai latar belakang masalah tersebut, penulis ingin melakukan penelitian tentang pelaksanaan dan penyelesaian suatu perkara sengketa hasil pemilihan

umum anggota legislatif di Mahkamah Konstitusi. Yang dimaksudkan sebagai eksplorasi mengenai mekanisme dan sejumlah persyaratan praktis dan teknis yang ada dalam acara Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSES BERACARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum anggota legislatif di Mahkamah Konstitusi ?
2. Apa yang menjadi kendala dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum anggota legislatif di Mahkamah Konstitusi dan bagaimana solusinya ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum anggota legislatif di Mahkamah Konstitusi;
2. Untuk mengetahui kendala dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum anggota legislatif di Mahkamah Konstitusi dan bagaimana solusinya.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dan diambil oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat membantu dalam mengembangkan kemampuan pemahaman hukum, khususnya dalam lingkup hukum tata negara yang berhubungan dengan perkara sengketa hasil pemilu anggota legislatif di mahkamah konstitusi;
- b. Memberikan pengetahuan dalam memahami suatu masalah hukum terkait sengketa pemilu anggota legislatif dan dapat memperkaya literatur, referensi, dan bahan-bahan informasi ilmiah terkait sengketa hasil pemilu anggota legislatif.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti;
- b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak terkait tentang proses beracara perselisihan hasil pemilu legislatif;
- b. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan untuk memperoleh pengetahuan dibidang penelitian serta mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah, sekaligus dapat dipakai sebagai sarana yang efektif untuk menyempurnakan hukum tata negara.

#### **E. Terminologi**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, Penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau perbedaan dalam menginterpretasikan. Juga memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan untuk memberikan pengertian kepada pembaca mengenai apa yang hendak di capai dalam penelitian. Sebagai langkah untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman dalam

penafsirannya. Maka penulis akan menguraikan istilah-istilah yang tertera dalam judul “ Tinjauan Yuridis Tentang Prosedur Beracara Di Mahkamah Konstitusi Mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif ”, sebagai berikut :

#### 1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran –an menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan, yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, pengumpulan data, atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

#### 2. Proses Beracara

Proses beracara di Mahkamah Konstitusi yang dimulai dengan pengajuan permohonan hingga sidang putusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR & DPRD serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD.

### 3. Mahkamah Konstitusi

Lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.<sup>7</sup>

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>8</sup>

### 4. Sengketa

Sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan, perkara (di pengadilan).<sup>9</sup>

Sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat anatar dua pihak atau lebih yang berselisih, perkara dalam pengadilan.<sup>10</sup>

### 5. Hasil Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Sedangkan, hasil pemilihan umum diartikan sesuatu yang diadakan oleh adanya usaha pemilihan umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden Dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara

---

<sup>7</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Konstitusi\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia), diakses pada tanggal 03 Januari 2020

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>9</sup><https://www.kamusbesar.com/sengketa>, diakses pada tanggal 03 Januari 2020

<sup>10</sup>Sudarsono, *Op.Cit*, hal. 433

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>11</sup>

#### 6. Anggota Legislatif

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>12</sup>

#### 3. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan jenis penelitian *yuridis normatif*. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan mendasarkan hukum sebagai suatu norma. Sebenarnya istilah penelitian hukum normatif tidak perlu, karena istilah penelitian hukum atau *legal research* atau bahasa Belanda *rechsonderzoek* selalu bersifat normatif.<sup>13</sup>

Penelitian ini bersifat normatif, karena menurut Peter Mahmud Marzuki, kembali kepada fungsi penelitian, adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum

---

<sup>11</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>12</sup>Moleong Lexy, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Remaja, Bandung, hal. 6

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 55-56

dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>14</sup>

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari :

##### a. Data Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD;

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 47

7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD;

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data primer, terdiri atas buku-buku, literatur, dan jurnal.

c. Data Tersier

Data tersier, yakni data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia, dan internet.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*). Metode pengumpulan data ini dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Dalam menggunakan metode pengumpulan data, penulis melakukan kegiatan berupa membaca, mengkaji, dan membuat catatan-catatan kecil dari peraturan perundang-undangan mengenai sengketa hasil pemilihan umum anggota legislatif, buku-buku mengenai sengketa hasil pemilihan umum anggota legislatif, dan jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional yang membahas mengenai sengketa hasil pemilihan umum anggota legislatif.

## 6. Metode Analisis Data

Setelah data dan informasi yang dibutuhkan telah terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang telah didapat secara sistematis.

Pada tahap ini data yang telah diperoleh akan dimanfaatkan untuk memperoleh kebenaran yang nantinya akan dipakai untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif ini memiliki pendekatan beragam dalam penelitian akademis dibanding dengan metode kuantitatif meskipun prosesnya sama, prosedur kuantitatif tetap mengandalkan data berupa teks dan gambar. Memiliki langkah-langkah unik dalam analisis datanya dan bersumber dari strategi penelitian yang berbeda-beda.<sup>15</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Guna mendapatkan gambaran jelas mengenai keseluruhan isi penulisan penelitian hukum ini, sistematika penulisan dapat dibagi menjadi 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**Bab II Tinjauan Pustaka**, menguraikan tentang Kedaulatan Rakyat, Pemilihan Umum, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Islam.

**Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan**, menguraikan tentang proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum anggota legislatif di Mahkamah Konstitusi dan kendala dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum anggota legislatif di Mahkamah Konstitusi dan bagaimana solusinya.

**Bab IV Penutup**, berisi tentang kesimpulan dan saran.

---

<sup>15</sup>John W. Creswell, *Pendekatan Metode Kualitatif Kuantitatif Dan Campuran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 245